



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : **84** /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL 25 FEBRUARI 2021
TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT ADIGUNA BUMI PETROL

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa PT ADIGUNA BUMI PETROL telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023 tanggal 17 Januari 2023;
- b. bahwa PT ADIGUNA BUMI PETROL telah mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha sesuai referensi nomor 2jKpkX tanggal 7 Maret 2023 atas perubahan sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT ADIGUNA BUMI PETROL.



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);



8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
13. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT ADIGUNA BUMI PETROL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023 tanggal 17 Januari 2023.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL 25 FEBRUARI 2021 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT ADIGUNA BUMI PETROL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran II Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 98/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT ADIGUNA BUMI PETROL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023 tanggal 17 Januari 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal **28 MAR 2023**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

u.b

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Idrus, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT ADIGUNA BUMI PETROL.

